



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonno Wandira, S.H., Markus, S.H. masing-masing advokat beralamat di Jl. Masjid, Komplek Borneo Icon Residence 2 N0. 41 Kubu Raya, Kalimantan Barat, email: pengacarayonnowandirash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran, S.H., Mastoto, S.H., masing-masing advokat beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gg. Arjuna, No. 82, RT.010/RW. 005 Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, email: advokat.lamran@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RISTO SANAM sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 tertanggal 13 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup layaknya suami isteri dan telah dikarunia anak yaitu:
 1. Anak 1, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sejagan pada tanggal 12 Juni 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-17052019-0007 tanggal 17 Mei 2019;
 2. Anak 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sejagan pada tanggal 25 Maret 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-06082014-0017 tanggal 21 Maret 2023;
3. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sampai tahun 2020, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan sikap dan perilaku Tergugat kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dan Tergugat meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan bahkan anak-anak ditinggalkan;
4. Bahwa atas perubahan sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah berupaya menegur dan bahkan turut meminta bantuan kepada orang tua Tergugat untuk menegur dan menasehati Tergugat, namun tidak juga berubah.

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



5. Bahwa sejak Tanggal 20 Juli 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Kediaman bersama dan telah menikah lagi dengan lelaki lain, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sejagan Desa Tahu Kecamatan Meranti Kabupaten Landak dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kiong Desa Kiong Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirim Salinan keputusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan ini dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (KRISTOLUS SAIDI) dengan Tergugat (SUMIATI) yang dilaksanakan pada tanggal 10

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, di Depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RISTO SANAM sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 tertanggal 12 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak yang bernama RENO, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sejalan pada tanggal 12 Juni 2007 dan RENUNG, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sejalan pada tanggal 25 Maret 2008, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat (Ayah) Kandung.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan keputusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat. Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Astrian Endah Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2023 ternyata upaya Mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang di unggah di aplikasi e-court pada hari Rabu, 31 Mei 2023 pukul 14.00 WIB pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2012 di dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pdt. RISTO SANAM, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-01072015-0007, tertanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak lengkap dan jelas, fakta yang sebenarnya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tahun 2005 menikah secara adat, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru diberkati dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt. RISTO SANAM, pada tanggal 10 April 2012 dan perkawinan Tergugat dengan Penggugat baru di catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 April 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat Nomor : 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 5 Agustus 2022;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Sejalan tanggal 12 Juni 2007, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-17052019-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 17 Mei 2019;

3.2. Anak 2, Perempuan, lahir di Sejalan tanggal 25 Maret 2008, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-06082014-0017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 21 Maret 2023;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat, karena ;

4.1. Bahwa benar awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2005 s/d 2018;

4.2. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, berawal sejak Penggugat menjadi Kepala Desa Tahu pada tahun 2017, pada tahun 2018 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai percekocokan dikarenakan Penggugat diduga ada berselingkuh dengan perempuan lain;

4.3. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah kena penyakit sipilis karena diduga Penggugat sering main perempuan, dan sampai ketahuan oleh Tergugat kalau Penggugat suka main perempuan;

4.4. Bahwa pada bulan Juli 2021, karena tidak sanggup dengan perbuatan Penggugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menenangkan diri, dan meninggalkan Penggugat dan di saat Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dengan tanpa merasa

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



bersalah dan tanpa malu membawa perempuan selingkuhannya yang bernama CICI nginap di rumah dan tidur sekamar di rumah;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan menegur dan menasehati Tergugat namun tidak juga berubah, adalah tidak benar apa yang membuat Tergugat berubah sikap terhadap Penggugat dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri sehingga masuk orang ketiga dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat yang sudah dibina selama 14 (empat belas) tahun dengan penuh kasih dan sayang sirna karena perbuatan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan telah menikah, alasannya:

5.1. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat bukan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, tetapi apa yang Tergugat lakukan karena Tergugat sudah merasa tidak mampu dengan sikap dan perbuatan Penggugat, bukti ketika Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dengan seenaknya membawa perempuan selingkuhannya ke rumah dan tidur sekamar dengan selingkuhannya, Penggugat yang sudah tidak menghargai Tergugat dan menghormati perkawinan yang telah dibina selama 14 (empat belas) tahun sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Penggugat, dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menenangkan diri di Dusun Kiong Desa Kiong Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang untuk menenangkan diri;

5.2. Bahwa, Tergugat tegaskan adalah tidak benar Tergugat telah menikah, Penggugat telah membalikan fakta justru

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya yang bernama RATNA pada tahun 2022, dan ketika gugatan perceraian ini diajukan dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Ngabang Penguat hadir bersama istrinya;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penguat

B. DALAM REKONPENS

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penguat Rekonpensi.

2. Bahwa, Penguat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penguat Konpensi telah melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tahun 2005 menikah secara adat, pernikahan antara Penguat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penguat Konpensi baru diberkati dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt. RISTO SANAM, pada tanggal 10 April 2012 dan perkawinan Penguat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penguat Konpensi baru di catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 April 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Penguat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penguat Konpensi Nomor : 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 5 Agustus 2022;

3. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tinggal bersama dan tinggal di Dusun Sejagan Desa Tahu Kecamatan Meranti Kabupaten Landak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi karena ada orang ketiga, dan terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah menikah lagi;

6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : RATNA, sementara hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi belum sah bercerai;

7. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

7.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Sejagan tanggal 12 Juni 2007, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-17052019-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 17 Mei 2019;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



7.2. Anak 2, Perempuan, lahir di Sejagan tanggal 25 Maret 2008, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-06082014-0017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 21 Maret 2023;

8. Bahwa saat ini kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bernama : Anak 1 dan Anak 2 saat ini tinggal bersama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di Dusun Sejagan Desa Tahu Kecamatan Meranti Kabupaten Landak;

9. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bernama : RENO dan RENUNG tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan Kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, maka sudah sepatutnya Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, maka tidaklah berlebihan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menuntut biaya nafkah hidup anak dan biaya pendidikan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk kedua anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yaitu : Anak 1 dan Anak 2 sampai kedua anak tersebut dewasa usia 21 tahun;

10. Bahwa mengingat pekerjaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja dan tidak ada Penghasilan, maka tidaklah berlebihan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menuntut biaya nafkah hidup kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ada beberapa harta bersama yang didapatkan selama perkawinan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak diantaranya :

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



- 11.1. 1 (satu) unit rumah di kenal terletak di Dusun Sejagan Desa Tahu Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, diperoleh tahun 2020;
- 11.2. 1 (satu) unit rumah di kenal terletak di Dusun Jelayan Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, diperoleh tahun 2020;
- 11.3. 1 (satu) unit rumah di kenal terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, diperoleh tahun 2019;
- 11.4. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Dum Truk Extrada, diperoleh tahun 2021;
- 11.5. 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor jenis KLX, RX KING dan HAIRUK, diperoleh tahun 2018-2021;
- 11.6. Kebun sawit di Dusun Sejagan Desa Tahu Kecamatan Meranti Kabupaten Landak;

Bahwa harta bersama sebagaimana butir 11.1 s/d 11.6 tersebut diatas semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

12. Bahwa bilamana perceraian ini dikabulkan dan saat ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak memiliki tempat tinggal (rumah), oleh karenanya harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dapat dibagi, maka tidak berlebihan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang di kenal terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, diperoleh tahun 2019 dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada jaminan hutang piutang apapun atas rumah tersebut;

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandung RENO dan RENUNG diperkenankan untuk

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



juga merawat secara bersama-sama, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga tidak mau RENO dan RENUNG kehilangan kasih sayang seorang ayahnya;

14. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan RENO dan RENUNG dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa, oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak ada harapan dapat dipertahankan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah mati rasa dan benar-benar puncak kekecewaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi siap dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, maka dengan berpedoman pada UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksananaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 ayat (2) yang berbunyi : "Salah satu pihak telah berbuat zina".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



DALAM KONPENSİ :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi yang telah melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada bernama : Pdt. RISTO SANAM, pada tanggal 10 April 2012 dan perkawinan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi baru di catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 April 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi Nomor : 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 5 Agustus 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh terhadap kedua anak bernama :
 - 3.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Sejagan tanggal 12 Juni 2007, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-17052019-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 17 Mei 2019;
 - 3.2. Anak 2, Perempuan, lahir di Sejagan tanggal 25 Maret 2008, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-06082014-0017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 21 Maret 2023;

Dari perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi ke pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan RENO dan RENUNG dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandungnya masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan biaya nafkah sehari-hari yang diperlukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi belum menikah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang di kenal terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada jamin hutang piutang, serta balik nama atas sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perkawinan ini dicatatkan dan atau peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



atau

Apabila Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis yang di unggah di aplikasi e-court pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB;

Menimbang, bahwa atas Replik Tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis yang di unggah di aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.35 WIB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor: 0223/Disp/2008 atas nama Kristolus Saidi, yang dikeluarkan tanggal 29 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 13/GKSI-JFS/07-2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) tanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kristolus Saidi No: 6108082507850001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No: 6108080708120002 atas nama Kristolus Saidi sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-1705201-0007 atas nama: Reno dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-06082014-0017 atas nama Renung dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



8. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani di Sejalan, 06 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Printout foto Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki yang diduga bernama Feri yang diduga sudah lama tinggal serumah, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan semua bukti surat telah dinazegelen. Untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. SIBAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dengan Penggugat tinggalnya sekampung serta Saksi merupakan pasirah adat (ketua Adat);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa untuk kapan Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak yang bernama Reno dan Renung;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena perkecokan, tetapi untuk perkecokan mengenai permasalahan apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat tahun 2022;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai pasirah adat (ketua Adat) juga ikut menandatangani surat cerai adat tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa perginya Tergugat dari rumah Penggugat, Anak-Anak Penggugat yang bernama Reno dan Renung tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh oleh Penggugat bersama-sama dengan ibu penggugat serta seluruh biaya hidup anaknya tersebut diberikan oleh Penggugat;
- Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **OSOLIFATI WARUWU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dengan Penggugat tinggalnya sekampung;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RISTO SANAM;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak yang bernama Reno jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sejalan pada tanggal 12 Juni 2007 dan Renung jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sejalan pada tanggal 25 Maret 2008;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat malam-malam saat itu disebabkan dibawa pergi oleh laki-laki lain;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



- Bahwa Penggugat sudah menemui Tergugat yang telah pergi bersama laki-laki lain dan memintanya untuk pulang tetapi Tergugat tidak mau untuk pulang;
- Bahwa laki-laki yang membawanya pergi saat itu bernama Supardi;
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat telah bercerai secara adat pada tahun 2021;
- Bahwa setelah bercerai sepengetahuan Saksi Tergugat telah menikah dengan Supardi tetapi telah bercerai juga secara adat tahun 2022 karena Tergugat selingkuh dengan Sage;
- Bahwa setelah peristiwa perginya Tergugat dari rumah Penggugat, Anak-Anak Penggugat yang bernama Reno dan Renung tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh oleh Penggugat bersama-sama dengan ibu penggugat serta seluruh biaya hidup anaknya tersebut diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat juga telah menikah dengan wanita lain yang bernama Ratna;

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan antara KRISTOLUS SAIDI dengan SUMIATI, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. RISTO SANAM di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI Sejagan, pada tanggal 10 April 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-01012015-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Nikah antara KRISTOLUS SAIDI dengan SUMIATI, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. RISTO SANAM di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI Sejagan, pada tanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 6108080708120002 an. Kepala Keluarga : KRISTOLUS SAIDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108086202850003 an. SUMIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Foto tahun 2021 antara Penggugat bersama selingkuhannya yang bernama Sdri. CICI, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Foto tahun 2022 Penggugat bersama istrinya : RATNA menjadi saksi perkawinan adik perempuan kandungnya Penggugat yang bernama Sdri. KUNTIT, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Nomor : 474/369/PEM, tanggal 07 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini tinggal di kediaman rumah milik antara Penggugat dengan Tergugat bersama anak Perempuannya yang bernama : RENUNG, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy foto Tergugat bernama anak perempuannya yang bernama : RENUNG, Ngabang, tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan semua bukti surat telah dinazegelen. Untuk bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik masing-masing hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.10 WIB;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di Dusun Sejagan, Desa Tahu, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, yang sesuai dengan bukti P-5. Oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR / 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR / 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama SIBAR dan OSOLIFATI WARUWU. Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
- Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di



antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 13/GKSI-JFS/07-2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) tanggal 10 April 2012, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 10 April 2012 di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak diketahui dari pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,” sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cecok yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki Wanita Idaman Lain dan Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini sudah pula dilakukan upaya merukunkan kembali tetapi tidak pernah berhasil dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani di Sejagan, 06 Mei 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut juga maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok masalah dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang meminta kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (KRISTOLUS SAIDI) dengan Tergugat (SUMIATI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012, di Depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RISTO SANAM sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 tertanggal 12 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena pertimbangan terdahulu telah disebutkan jika Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini bertentangan dengan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka Majelis Hakim menilai jika perkawinan tersebut putus karena perceraian dapat dikabulkan sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta Menyatakan anak yang bernama RENO, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sejanan pada tanggal 12 Juni 2007 dan RENUNG, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sejanan pada tanggal 25 Maret 2008, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat (Ayah) Kandung, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-1705201-0007 atas nama: Reno dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2019 dan bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 6108-LT-06082014-0017 atas nama Renung dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023 serta berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama SIBAR dan OSOLIFATI WARUWU bahwa setelah peristiwa perginya Tergugat dari rumah Penggugat, Anak-Anak Penggugat yang bernama Reno dan Renung tinggal bersama dengan Penggugat dan seluruh biaya hidup anaknya tersebut diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Keluarga Penggugat yaitu Ibu Penggugat dan dirawat serta diasuh oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah untuk mengasuh dan menafkahi anaknya sendiri tanpa keterlibatan Tergugat, maka dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan keputusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaporan perceraian yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan kepada pasal tersebut salinan putusan perceraian ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “yang bersangkutan” dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sama-sama menghendaki terjadinya perceraian, sehingga Majelis berpendapat kedua pihak tersebut saling berkepentingan untuk melaporkan Salinan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang wajib melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana adalah Para Pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat Penggugat ditolak;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil masing-masing pihak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas pada pertimbangan dalam gugatan konvensi;

Menimbang bahwa dalam petitum kesatu gugatan *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kesatu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkaitan dengan petitum gugatan secara keseluruhan, maka petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang telah melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada bernama : Pdt. RISTO SANAM, pada tanggal 10 April 2012 dan perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baru di catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 April 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Penggugat

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Nomor : 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 5 Agustus 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pada petitum kedua gugatan konvensi a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian telah dikabulkan pada gugatan konvensi, maka dengan demikian, petitum kedua gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohonkan perihal yang sama tidak perlu dipertimbangkan lagi/dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta untuk Menetapkan hak Asuh terhadap kedua anak bernama :

- Anak 1, laki-laki, lahir di Sejalan tanggal 12 Juni 2007, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-17052019-0007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 17 Mei 2019;
- Anak 2, Perempuan, lahir di Sejalan tanggal 25 Maret 2008, sesuai akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-06082014-0017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 21 Maret 2023;

Dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ke pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum nomor 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, maka dengan demikian petitum ketiga gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan RENO dan RENUNG dipikul seluruhnya oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandungnya masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 ini berhubungan dengan petitum ke-3 dimana sebelumnya Majelis hakim telah menolak petitum ke-3 Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi maka petitum ke-4 ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan biaya nafkah sehari-hari yang diperlukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi belum menikah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi sama sekali maupun bukti surat yang dapat mendukung dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai nafkah sehingga tidak dapat dibuktikan apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama perkawinan memberikan nafkah atau/tidak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalilnya, hal tersebut mengakibatkan tidak diketahui pula berapa jumlah besaran pendapatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan berapa rincian biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat dihitung berapa besaran nafkah yang pantas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas petitum nomor 5 (lima) Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang di kenal terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada jamin hutang piutang, serta balik nama atas sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2205 K/Pdt/1981 disebutkan bahwa gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta merupakan gugatan yang berdiri sendiri, gugatan perceraian berada di depan sedangkan gugatan pembagian harta berada di belakang;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama secara hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta tidak dapat digabung;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 6 (enam) gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi terkait hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan tersebut berhubungan dengan petitum nomor 6 (enam) yang telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian petitum nomor 7 (tujuh) sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 (delapan) memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perkawinan ini dicatatkan dan atau peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 13/GKSI-JFS/07-2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) tanggal 10 April 2012, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 10 April 2012 di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak diketahui dari pernikahan tersebut telah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaporan perceraian yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mendasarkan kepada pasal tersebut salinan putusan perceraian ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “yang bersangkutan” dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sama-sama menghendaki terjadinya

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, sehingga Majelis berpendapat kedua pihak tersebut saling berkepentingan untuk melaporkan Salinan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomo 8 (delapan) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke delapan gugatan rekonvensi *a quo* dikabulkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap petitum kesatu gugatan rekonvensi *a quo* yang pada pokoknya memohon agar gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg disebutkan bahwa barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (KRISTOLUS SAIDI) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (SUMIATI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012, di Depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RISTO SANAM sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-01072015-0007 tertanggal 12 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak 1, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sejalan pada tanggal 12 Juni 2007 dan Anak 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sejalan pada tanggal 25 Maret 2008, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Ayah) Kandung;
4. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perkawinan ini dicatatkan dan atau peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;
3. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Nba tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh, Hamzah, S.H., Panitera Pengganti serta telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 1. Proses | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Pendaftaran..... | : | Rp. 50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp.500.000,00; |
| anggulan | : | |
| 4.....P | : | Rp. 20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....R | : | Rp. 10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 6. Materi | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp.620.000,00; |
| (enam ratus dua puluh ribu rupiah) | | |